

SIMBOLISASI *FORM*
**(KRITIK ATAS KONSEP *SUBSTANCE OVER FORM* MELALUI PERSPEKTIF
KESEIMBANGAN DALAM KEADILAN ILAHIYAH)**

Agung Budi Sulistiyo
agungbudisulistiyo@gmail.com
Magister Akuntansi Universitas Jember

ABSTRAK

Tujuan paper ini adalah untuk mengkritik pemaknaan atas form dalam konsep substance over form yang sebatas dipahami sebagai bukti legal formal. Dengan menggunakan perspektif keseimbangan dalam keadilan Ilahiyah yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah maka interpretasi ekstensif atas makna form menjadi lebih luas dan jauh lebih bermakna. Form memiliki tafsir baru yang bersifat materi dan non materi, sehingga penyajian unsur-unsur laporan akuntansi menjadi lebih informatif dan holistik.

Kata kunci: simbolisasi, form, substance, keseimbangan, keadilan Ilahiyah.

Pertentangan kedua kutub yang tidak kenal kompromi
memaksa manusia terus menerus berjuang untuk menentukan pilihan.
Dalam situasi pilihan bebas itu, bukan dalam pemaksaan hukum alam maka nilai-nilai kebaikan,
kebenaran dan keindahan justru lebih bermakna
(Faz 2007, 142)

1. Pendahuluan

Istilah *form* sebagai bagian dari konsep *substance over form* dalam beberapa pernyataan standar akuntansi banyak didefinisikan sebagai bentuk formal (*legal form*). Bentuk legal ini merujuk pada bahasa hukum yang berhubungan erat dengan bukti sebuah kejadian. Dalam kajian akuntansi, penggunaan istilah *form* tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari aspek *substance*. *Form* merepresentasikan sebuah bukti yang memiliki kekuatan hukum (bukti yuridis), adapun *substance* dapat dimaknai pula sebagai bukti yang mewakili nilai ekonomis dari sebuah transaksi.

Namun dalam perkembangannya, *form* mengalami perluasan tafsir dan interpretasi menjadi lebih dari sekedar legalitas bukti. *Form* berubah menjadi media untuk mengekspresikan semua maksud dan tujuan dari praktik akuntansi. *Form* merupakan hasil potret dari realitas sosial akuntansi yang sarat dengan nilai-nilai (*values*). Bab ini secara khusus akan membahas masalah bentuk (*form*) legal dari sudut pandang hukum dan perspektif akuntansi, yang selanjutnya dikemas dalam nuansa syariat untuk melihat esensi sebenarnya dari makna *form*.

2. Form sebagai Konsep Legalitas yang Paradoks: Perspektif Akuntansi, Hukum dan Syariat

Lazimnya sebagaimana dipahami bahwa dalam konsep *substance over form* seringkali mengambil gambaran berupa transaksi sewa menyewa (*leasing*). Dalam konteks *financial lease*, sebuah dokumen kepemilikan yang dipegang oleh pihak yang menyewakan menjadi bukti yang meyakinkan atas hak milik suatu barang yang disewakan. Keyakinan bukti ini tentu mencerminkan legalitas dari sebuah bentuk (*form*), walaupun dari kacamata akuntansi barang sewa tersebut dapat diakui sebagai aset oleh pihak penyewa.

Pada ilustrasi yang lain, Suwardjono (2005, 244) menjelaskan perusahaan perseorangan yang secara yuridis tidak termasuk badan usaha berbentuk badan hukum, namun dalam sudut pandang akuntansi tetap diakui sebagai badan usaha. Hal ini dikarenakan akuntansi menganut konsep entitas atau kesatuan usaha sebagai dasar pencatatan segala transaksi keuangan. Dalam contoh ini, justru *form* sebenarnya tidak menggambarkan legalitas bukti.

Menarik untuk dicermati dari kedua contoh tersebut, yaitu adanya dinamika pemahaman akuntansi terhadap *form* yang ternyata memiliki persepsi berlainan tergantung pada konteks mana ia dibicarakan. Situasi yang paradoks ini menegaskan bahwa *form* dapat menunjukkan adanya legalitas bukti ataupun sebaliknya *form* bisa pula meniadakannya. Pada intinya, munculnya perbedaan makna *form* ini tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari makna *substance* itu sendiri.

Berbicara *form* dalam makna legalitas bukti, tentu tidak dapat dipisahkan dengan aspek yuridis (hukum). Mengapa demikian? Karena sah dan tidaknya sebuah bukti termasuk dalam hal ini bukti transaksi akuntansi, akan berhubungan erat dengan konsep kepemilikan. Perlu dipahami bahwa konsep kepemilikan ini merupakan konsep dasar dalam ilmu hukum¹. Namun demikian, pembahasan mengenai hakikat kepemilikan tersebut tidak semata-mata dibatasi dengan sesuatu yang berhubungan dengan aset atau barang saja, melainkan juga dapat lebih jauh berkaitan dengan kepemilikan atas suatu transaksi atau obyek kejadian.

Sebagai contoh adalah kasus transaksi sewa menyewa yang dalam hal ini barang yang disewakan merupakan obyek transaksi dan dokumen kepemilikan atas barang sewa tersebut menjadi bukti kepemilikan (*form*). Status barang sewa secara yuridis masih menjadi hak milik pihak yang menyewakan, artinya bukti kepemilikan merepresentasikan validitas hak milik. Adapun pada kasus lain yaitu hutang piutang, yang menjadi obyek transaksi adalah uang, dimana uang tidak didukung oleh bukti kepemilikan secara legal melainkan lebih pada hak penguasaan. Oleh karena itu, dokumen hutang piutang menjadi kunci untuk menentukan hak kepemilikan atas uang tersebut².

Bukti dalam realitas hukum tidak hanya sebatas bukti tertulis. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1866 KUH Perdata yang menjabarkan ada 5 alat bukti dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia yakni a). alat bukti tertulis, b). alat bukti saksi, c). persangkaan, d). pengakuan, dan e). sumpah. Adapun untuk ketiga bukti selain alat bukti tertulis dan saksi sejauh ini belum digunakan dalam dunia praktik akuntansi.

Untuk itu dalam konteks hukum, kebenaran bukti tertulis perlu diperkuat dengan alat bukti yang lain, misalnya kesaksian. Penggunaan saksi pada beberapa bukti formal pencatatan akuntansi sudah dilakukan seperti kuitansi, nota dan *voucher* serta laporan keuangan resmi yang di dalamnya terdapat otorisasi dari bagian keuangan, akuntansi dan pimpinan perusahaan. Dalam konteks pengendalian intern, otorisasi yang melibatkan lebih dari satu pihak merupakan mekanisme kontrol yang baik untuk menghindari penyimpangan, penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengaburkan informasi akuntansi yang dipublikasikan.

Dalam tinjauan syariat, surat Al Baqarah 282 memberikan anjuran untuk menuliskan segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi muamalah yang bersifat tunai maupun utang. Terdapat perintah yang tegas untuk menuliskan kejadian transaksi yang tidak tunai dikarenakan melibatkan kedua belah pihak untuk pembayaran bertahap di masa yang akan datang. Ada potensi terjadinya masalah dan kesalahpahaman karena tabiat manusia yang suka lupa, khianat dan alpa dalam memegang amanah. Demikian pula dengan anjuran untuk melibatkan saksi dalam pencatatan utang piutang tersebut.

¹ Dalam konsep hukum dikenal istilah penguasaan dan kepemilikan. Dua hal ini sangat berbeda, dimana penguasaan hanya sebatas menguasai saja dan belum tentu dimiliki selamanya (Oktaria, 2014).

² Ilustrasi ini terinspirasi dari tulisan Asnawi (2013, 139) mengenai hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia.

Islam memberikan petunjuk yang sangat baik perihal kualifikasi seorang saksi ini³. Ada perbedaan jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan. Derajat kesaksian satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Hal ini janganlah dipahami bahwa Islam melanggar asas kesetaraan gender. Aturan ini sebagaimana perintah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa wanita memiliki dua kekurangan dibandingkan laki-laki yakni kekurangan dalam perkara agama dan akalunya. Dua kekurangan ini yang menyebabkan derajat laki-laki dan wanita berbeda dalam masalah persaksian. Jelas perkara ini mencerminkan sebuah kaidah keseimbangan dalam keadilan Ilahiyah.

Untuk memperkuat pemahaman perihal alat bukti tertulis tersebut, perlu kiranya penulis mendefinisikannya terlebih dulu. Manan dalam Asnawi (2013, 45) mendefinisikan alat bukti tertulis sebagai segala sesuatu yang memuat tanda baca tertentu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, alat bukti tertulis memegang posisi yang paling penting dibandingkan alat bukti yang lain. Hal ini wajar karena salah satu prinsip hukum di Indonesia adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil (Asnawi 2013, 25).

Penekanan ranah hukum terhadap segi kebenaran formil seolah-olah mendorong adanya pengabaian pada aspek kebenaran material. Kebenaran material dimaknai sebagai kebenaran yang sesuai dengan kenyataan (fakta) yang terjadi. Hukum Indonesia lebih mengedepankan kebenaran dari tinjauan formil. Hal ini bukan berarti bahwa tidak ada kebenaran dalam kebenaran formil, namun ketika terjadi perbedaan substansi kebenaran antara yang formil dan material maka yang didahulukan adalah kebenaran formil.

Dalam perspektif fikih Islam, terjadinya perselisihan atau masalah tertentu mendorong dibutuhkannya alat bukti sebagai penengah. Alat bukti ini memang dinilai secara dahir/lahiriah (baca: kebenaran formil) dan bukan secara maknawi/batiniah (baca: kebenaran material). Mengapa demikian? Hal ini disebabkan bahwa secara fitrah, manusia tidak mungkin untuk mengetahui perkara-perkara yang bersifat ghaib termasuk batin (perasaan) manusia, sekalipun ia adalah seorang nabi dan rasul. Syariat hanya membebaskan kepada manusia untuk menghakimi (menilai) segala sesuatu permasalahan sesuai dengan penampakan lahiriahnya. Meskipun sebenarnya bukti yang ada tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Terdapat contoh terbaik pada kisah Nabi Isa A.S. yang dapat memperkuat kenyataan tersebut. Tertuang pada hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kisah ini diceritakan sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Isa bin Maryam melihat seorang laki-laki mencuri. Isa bertanya kepadanya, “Apakah kamu mencuri?” Dia menjawab, “Tidak mungkin, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia”. Isa berkata, “Aku beriman kepada Allah SWT dan aku mendustakan matakmu”.

Hadits ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam dunia akuntan khususnya profesi auditor, seringkali si auditor menemukan kenyataan tidak ada bukti audit yang dapat mendukung persangkaannya tentang kecurangan atau manipulasi yang terjadi pada operasionalisasi suatu perusahaan. Oleh karena itu, disiplin auditing mengenal konsep materialitas bukti sebagai cara untuk mengeliminasi kelemahan bawaan tersebut.

Mungkin timbul pertanyaan lanjutan, apakah tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui hakikat kebenaran sebuah fakta walaupun bukti-bukti yang ada tidak mendukung kebenaran tersebut atau bahkan saling bertolak belakang? Jawabannya bisa kita dapatkan dalam kisah Nabi Sulaiman A.S. mengenai cerita seorang anak yang diperebutkan oleh dua orang wanita.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ada dua orang wanita masing-masing dengan anaknya. Datanglah seekor serigala dan mencuri anak salah

³ Sejauh pengamatan penulis, perbedaan perlakuan dalam hal jumlah saksi antara laki-laki dan perempuan belum menjadi perhatian dan diterapkan dalam dunia akuntansi.

seorang dari keduanya. Maka salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain, “Serigala itu mencuri anakmu. “Yang lain menjawab, “Anakmulah yang dicuri oleh serigala”. Keduanya mengadukan hal itu kepada Dawud, maka Dawud memutuskan anak itu milik wanita yang lebih tua. Keduanya pergi kepada Sulaiman dan menyampaikan hal itu. Sulaiman berkata, “Ambilkan untukku pisau. Aku akan membelahnya untuk mereka berdua”. Wanita muda berkata, “Jangan, semoga Allah merahmatimu. Anak ini adalah anaknya”. Maka Sulaiman memutuskan anak ini adalah anak si wanita muda. (H.R. Bukhari Muslim).

Dalam syarah shahih muslim An-Nawawi menjelaskan hadits tersebut sebagai berikut: Sulaiman menggunakan cara berpura-pura dan sedikit tipu daya untuk mengetahui perkara yang sebenarnya. Dia menunjukkan kepada keduanya seolah-olah dia ingin membelah anak itu untuk mengetahui siapa yang bersedih jika anak itu dibelah, maka dialah ibu yang sebenarnya. Ketika wanita yang lebih tua menyetujui jika anak ini dibelah, terbukti bahwa dia bukan ibu yang sebenarnya. Ketika yang muda berkata seperti apa yang dikatakannya, maka diketahui bahwa dialah ibunya. Sulaiman tidak ingin benar-benar membelah, dia ingin menguji kasih sayang mereka berdua untuk membedakan mana ibu yang sebenarnya. Ketika ia bisa dibedakan dengan ucapannya, maka Sulaiman mengetahuinya (lihat Abdullah Al-Asyqar 2008, 181).

Lebih lanjut Al-Asyqar (2008, 181) menjelaskan bahwa cara yang digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk mengetahui kebenaran adalah semacam firasat dimana ia memutuskan hukum dengan berdasarkan alibi dan tanda-tanda pendukung, tidak terpaku hanya pada keterangan dan keadaan permukaannya saja.

Hal ini yang kemudian ditafsirkan oleh Sudiby (2001, 1) ketika beliau berbicara tentang bukti audit. Bahwa dalam proses audit hendaknya seorang auditor lebih menekankan pengumpulan *evidential matter* (hakikat bukti) daripada sekedar *evidence* (bukti fisik/permukaan). Oleh karena itu sebaiknya auditor melengkapi bukti-bukti auditnya dengan informasi penguat (*corroborative evidence*) yang didukung dengan kompetensi dan kejernihan firasatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman A.S. dalam kisah di atas. Dengan demikian tindakan manipulasi dan *financial fraud* dapat dideteksi meskipun bukti-bukti yang tampak terkesan menutupinya.

Pada sisi yang bertolak belakang, *form* dapat juga menunjukkan ketiadaan bukti formal. Maksudnya bahwa ada sebuah konsep dasar akuntansi yang tidak sepenuhnya diterima sebagai landasan hukum formal. Seperti kasus perusahaan perseorangan sebelumnya, dimana jenis perusahaan ini tidak diakui sebagai badan hukum usaha, namun dari perspektif akuntansi tetap diakui keberadaannya. Akuntansi menganut konsep entitas yang mengakui eksistensi perusahaan perseorangan.

3. Form dalam Perspektif Keluasan

Ada sejumlah pandangan yang mengemuka terkait dengan transformasi makna *form* menjadi lebih luas. Keluasan makna ini tidak dapat dipungkiri sebagai efek dari makin kompleksnya perkembangan dunia bisnis, transaksi keuangan yang rigid, perubahan teknologi informasi dan tentu saja interpretasi terhadap prinsip atau standar akuntansi. Oleh karenanya, pergeseran makna *form* yang semula ditafsirkan sebagai legalitas bukti menjadi makna lain yang lebih luas, dapat dianggap sebagai buah persepsi para akuntan terhadap realitas bisnis yang dihadapinya.

Dalam artikelnya tentang kisah Cinderella dan *substance over form*, Hayes dan Baker (1997, 11) membahasakan *form* sebagai *the positive exterior form* seperti penjualan yang tinggi, laba yang besar, tingkat pengembalian (*return*) yang signifikan dan manajemen aset yang hati-hati. Penambahan

kata positif (untuk *the positive exterior form*) dilakukan karena dalam pandangan mereka *form* seringkali digunakan untuk menutupi informasi akuntansi (bersifat negatif) yang tidak menguntungkan bahkan menyesatkan⁴. Oleh karena itu, *form* menjadi media alibi yang sangat tepat untuk mengelabui para pengguna informasi akuntansi.

Pada sisi yang lebih positif, *form* diasumsikan sebagai gambaran dari realitas ekonomik yang terjadi. *Form* tidak sekedar memperlihatkan harga jual suatu barang, akan tetapi menyiratkan pula nilai ekonomik maupun potensi manfaat yang ada, dengan demikian *form* dimaknai juga sebagai alat potret. Penganalogian bukti transaksi (*form*) sebagai alat untuk memotret, sebenarnya identik dengan pendapat Kane (2008,1) yang menyatakan proses akuntansi sebagai proses pengambilan foto (*photograph activity*) terhadap realitas organisasi. Oleh karena itu, Kane (2008, 1) secara tegas menyatakan, “with our *accounting practices we are creating representations (i.e. Images) which are thought to be true (or adequate) representations of organizational reality*. Kane (2008) sebenarnya memiliki kesamaan pandangan mengenai *form* sebagai alat potret yang sempurna untuk melihat realitas organisasi dan akuntansi.

Roberts dan Scapens (1985) memperkenalkan istilah “*the accounting images*” yang dalam pandangan penulis memiliki kesamaan arti dengan *form*. Mereka menjelaskan *the accounting images* sebagai *the objective representations of organizational reality*. Senada dengan hal tersebut, Kane (2008, 1) juga mengilustrasikan *the accounting images* identik dengan pengambilan foto dari obyek realitas tertentu. Baik Kane (2008) maupun Roberts dan Scapens (1985) sebenarnya menafsirkan sesuatu yang sama yakni perihal *form* dalam akuntansi.

Ada satu pertanyaan penting yang diutarakan oleh Kane (2008) berkaitan dengan *form* sebagai sebuah proses pengambilan foto dari aktifitas akuntansi yang terjadi. Kane memaparkan analisis dan pertanyaannya sebagai berikut:

In an ideal situation, accounting is like taking a complete photograph, which fully represents the phenomenon in question. If this were the case, we could act simply on the basis of the photograph confident, that we would gain no further insights by interacting with reality first hand. So how does our findings fit so far with our analogy of accounting as taking perfect pictures. Are we just taking a perfect pictures? (Kane 2008, 4).

Sebenarnya pertanyaan Kane (2008) merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi para akuntan dalam upayanya menangkap realitas akuntansi seakurat mungkin. Penggunaan *form* sebagai media memotret aktifitas akuntansi tentu tidak bisa dipisahkan dari dua aspek penting. *Pertama*, berhubungan dengan alat yang digunakan untuk memotret (kamera) dan *kedua*, adalah individu (subyek/akuntan) yang bertugas untuk melakukan aktifitas fotografi tersebut.

Kane (2008, 5) menjelaskan aspek yang pertama dengan berargumentasi bahwa setiap fotografer memiliki spesifikasi dan tipe kamera yang berbeda, baik dari sisi kelengkapan fiturnya maupun kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Demikian pula dengan setiap perusahaan yang sangat mungkin mempunyai model kamera yang berbeda atau lebih tegasnya sistem akuntansi yang unik. Keunikan sistem akuntansi di masing-masing perusahaan inilah yang akan menghasilkan potret akuntansi yang berbeda. Dengan kata lain bentuk (*form*) akuntansinya otomatis juga berbeda.

Selanjutnya pada aspek yang kedua, Kane (2008, 5) berpendapat pentingnya peran subyek atau si pemotret realitas akuntansi dalam menentukan tingkat urgensi dari setiap detail foto yang akan dipotret. Jawaban atas pertanyaan apa dan bagaimana realitas akuntansi yang akan dicatat (dipotret) ke dalam *form* tentu sangat bergantung pada akuntan itu sendiri. Ini yang Kane (2008, 8) nyatakan sebagai upaya dari akuntan *to influence reality*.

⁴ Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Baker dan Hayes (2004).

Menyimak apa yang disampaikan oleh Kane (2008), kita dapat melihat adanya hubungan yang bersifat resiprokal dalam diri *form/accounting images*/hasil potret realitas tersebut. Hubungan resiprokal ini dapat terjadi kalau kita mencoba untuk melihat *form* dalam perspektif yang lebih luas, dimana *form* ditafsirkan sebagai sebuah sistem akuntansi yang besar (*big accounting system*). Meskipun demikian, *form* juga dapat diasumsikan sebagai subsistem dari sistem akuntansi yang besar tersebut (*small accounting system*). Contoh sederhana ketika kita berbicara tentang bukti transaksi, jurnal dan buku besar maka ini merupakan contoh dari subsistem akuntansi, adapun laporan keuangannya merupakan sistem akuntansi yang lebih besar.

Merujuk pada pernyataan Kane (2008) bahwa peran akuntan sebagai subyek dari sistem akuntansi menunjukkan pengaruhnya yang besar dalam menginisiasi, merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem itu sendiri. Pada momen ini, posisi sistem akuntansi adalah dipengaruhi oleh subyek realitas dan lingkungan akuntansinya (*influenced by reality*). Sebaliknya ketika sistem akuntansi tersebut diterapkan pada realitas tertentu maka secara otomatis akan mempengaruhi situasi dan kondisi di sekitarnya (*influencing reality*). Kondisi inilah yang menegaskan adanya hubungan resiprokal (timbang balik) dalam diri sistem akuntansi (*form*) yang dibangun.

Pada tinjauan yang lain, patut disadari bahwa realitas akuntansi begitu kompleks⁵. Kompleksitas ini meliputi kenyataan bahwa realitas akuntansi bukan hanya bersifat fisik saja melainkan juga bersifat sosial. Realitas sosial akuntansi inilah yang lebih sulit untuk dipotret sehingga berpotensi hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan (Kane 2008, 5).

Akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dan yang mendasari lahirnya konsep *substance over form* cenderung menafikan realitas non ekonomik. Realitas yang diinginkan adalah realitas yang bisa diukur, dihitung dan dikuantifikasi, sehingga aspek yang bersifat kualitatif atau yang tidak bisa diukur diabaikan. Pengabaian ini dilakukan dengan alasan tidak ilmiah atau menimbulkan penafsiran ganda.

Form dalam konteks realitas sosial akuntansi memang kaya dengan dinamika perubahan. Terdapat bermacam-macam hasil potret realitas yang terjadi. Mulai dari *Social Accounting*, *Environmental Accounting*, Akuntansi Sustainability Berdimensi Spiritualitas (Aksus) sampai dengan Laporan Nilai Tambah Syariah. Semua perubahan bentuk (*form*) tadi berupaya untuk mengakomodasi nilai-nilai (*values*) yang tidak bisa ditampung dalam laporan akuntansi modern (konvensional) khususnya nilai-nilai yang melekat pada realitas sosial akuntansi.

Mendiskusikan nilai-nilai tersebut menjadi penting faedahnya karena akan berpengaruh terhadap bentuk (*form*) akuntansi itu sendiri. Melalui perspektif tauhidiah, keragaman nilai sangat dipertimbangkan sebagai upaya membangun keragaman bentuk (*form*) akuntansi yang diinginkan. Kondisi ini yang pada akhirnya mendorong wilayah tafsiran *form* menjadi lebih luas daripada sekedar dibatasi pada legalitas bukti.

4. Form dalam Perspektif Keseimbangan dalam Keadilan Ilahiyah

Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk mengembangkan hukum, prinsip ataupun nilai-nilai etika sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Koridor syariat yang digunakan adalah sesuai dengan kaidah yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu kaidah keseimbangan dalam keadilan Ilahiyah. Kaidah ini dijadikan pedoman karena dalam konteks muamalah (termasuk aktifitas akuntansi) segala sesuatunya bersifat mubah (boleh).⁶

⁵ Senada dengan pernyataan Triyuwono (2012, 3) bahwa akuntansi adalah *an ever-changing discipline*. Hal ini yang mendorong kompleksitas dari realitas yang dibangunnya.

⁶ Dalam ilmu fikih, mubah diartikan sebagai hukum syariat yang bersifat tidak melarang atau tidak menganjurkan pada sesuatu, sepanjang sesuatu itu bernilai manfaat (maslahat) bagi manusia.

Aspek keseimbangan dalam dunia ini tentu menjadi sebuah keniscayaan sebagaimana realitas alam semesta yang tunduk pada hukum sunatullah tersebut⁷. Merujuk pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa realitas akuntansi cenderung terkooptasi pada aspek ekonomik (fisik/material) saja, adapun yang bersifat non ekonomik (non material) cenderung diabaikan dan termarginalisasi. Pengabaian aspek non material ini tentunya akan melahirkan ketidakseimbangan dalam menyikapi realitas akuntansi yang lebih holistik. Ketidakseimbangan yang berujung pada munculnya beberapa masalah dalam praktik akuntansi dewasa ini.

Hines (1992) dan Triyuwono (2012, 4) memandang bahwa aspek material memiliki kesamaan psikologis dengan sifat gender yang maskulin. Jika diterapkan secara berlebihan maka sifat maskulin yang identik dengan jiwa kelelakian akan sangat berpengaruh pada keseimbangan lingkungan, tatanan kehidupan sosio-spiritual manusia dan alam (Triyuwono 2012, 4).

Secara kejiwaan sifat maskulin cenderung mengarahkan seseorang pada perilaku yang lebih egoistik dibandingkan sifat yang feminin. Perilaku yang egois ini ditafsirkan sebagai upaya seseorang yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan dan ambisi pribadinya. Hal ini menjadi bumerang manakala kepentingan pribadinya berbenturan dengan kemaslahatan orang lain.

Perilaku maksimisasi laba dimaknai sebagai tindakan yang egois karena ketika prestasi seseorang dinilai dengan kinerja keuntungan maka segala usaha dilakukan untuk memperbesar pendapatan dan mengurangi biaya. Jargon efisiensi dan efektifitas pun berlaku. Biaya-biaya yang dianggap tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan cenderung dikurangi. Biaya gaji dan tunjangan pegawai, tunjangan kesehatan, ataupun biaya untuk konservasi limbah kalau perlu diminimalisir. Namun sebaliknya biaya pemasaran yang menyerap dana yang besar tetap digelontorkan karena pengaruhnya yang cepat dan kuat dalam menarik minat konsumen sehingga tren penjualan pun meningkat.

Oleh karena itu, ketika dunia digambarkan sebagai wahana dualitas dalam jagad makrokosmos maka terdapat komponen yang saling tarik menarik dan bersifat saling melengkapi. Komponen ini yang disimbolkan oleh Umar (2009) sebagai dua kualitas yang bekerja secara aktif dan mekanik yakni kualitas kejantanan (maskulinitas) dan kualitas kelembutan (femininitas). Dua kualitas yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Lebih lanjut Umar (2009) juga menuturkan bahwa seseorang yang memiliki jiwa maskulin maka ia cenderung bertabiat aktif, progresif, berkuasa, independen, jauh dan dominan. Adapun jika yang mendominasi seseorang adalah sifat yang feminin, maka ia memiliki rasa pasrah, berserah diri, dekat, penuh kasih dan berjiwa pemelihara. Dengan dua sifat itulah setiap individu berinteraksi dalam membentuk tatanan realitas sosialnya.

Pada kenyataannya ketika realitas akuntansi yang terjadi lebih berat mengarah pada realitas ekonomik (material) yang dianggap berjiwa maskulin maka ada upaya dari beberapa peneliti akuntansi untuk mencoba mengawinkannya dengan sifat yang feminin. Sukoharsono (2010) menelurkan gagasan untuk memperbarui pemikiran dalam disiplin akuntansi sosial dan lingkungan dengan melahirkan konsep akuntansi sustainability berdimensi spiritualitas (aksus). Konsep ini menarik dikarenakan Sukoharsono (2010) memasukkan aspek yang bersifat non ekonomik ke dalam kerangka akuntansi modern (konvensional). Sukoharsono (2010,1) melihat perlunya pergeseran paradigma rasionalisme akuntansi yang berpaham kapitalistik menuju model yang berbasis sosial, lingkungan dan spiritualitas. Nilai sosial, lingkungan dan spiritualitas ini yang dianggap berkarakter feminin.

⁷ Lihat QS. Adz. Dzaariyaat: 49: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah dan QS. Yaasiin: 36: Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui

Perkawinan antara nilai ekonomik dengan nilai sosial, lingkungan dan spiritualitas sama halnya dengan perkawinan antara maskulin dan feminin. Perkawinan unsur dualitas yang melahirkan keseimbangan dalam realitas akuntansi. Sebagaimana Sukoharsono (2010, 19) nyatakan bahwa penyajian laporan akuntansi yang sebatas dimensi ekonomik terasa “kering” dalam merepresentasikan kinerja organisasi, sehingga perluasan pada dimensi sosial, lingkungan dan spiritualitas akan menciptakan efek “kesegaran” dalam menangkap realitas organisasi.

Pada perspektif yang sejalan dengan Sukoharsono (2010), Triyuwono (2012) menawarkan bentuk (*form*) model yang lain yaitu konsep nilai tambah syariah. Dalam pandangannya, *Shari'ah Enterprise Theory* (SET) sebagai basis untuk mengembangkan konsep nilai tambah syariah memiliki karakter keseimbangan yang mengadopsi nilai-nilai egoistik dan altruistik. Konsep yang diyakini sejalan dengan sunatullah.

Orientasi perusahaan yang lebih menganakemaskan kepentingan pemilik saham (*stockholder*) dianggap mencerminkan kepentingan yang egoistik. Oleh karenanya, upaya untuk memasukkan kepentingan pihak lain (*stakeholder*) dianggap lebih mengedepankan perilaku yang mau berbagi dalam kebersamaan (altruistik). Namun, terdapat satu hal yang penting untuk dicatat bahwa ada unsur Ketuhanan yang menjadi indikator pembeda. Unsur Ketuhanan inilah yang menjadikan konsep SET bernuansakan mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos pada diri manusia dan makrokosmos merujuk pada tatanan di luar manusia itu sendiri.

Produk dari konsep nilai tambah syariah yang digagas Triyuwono (2012) menghasilkan konsep nilai laba materi (ekonomik), laba mental dan laba spiritual⁸ sehingga model *form* yang dikembangkannya pun mengadopsi nilai-nilai keseimbangan yang berpegang pada prinsip dualitas kehidupan. Dengan kata lain, realitas akuntansi yang ingin dibangun merupakan kombinasi dari realitas fisik dan sosial atau realitas materi dan non materi. Pada akhirnya tinjauan terhadap realitas akuntansi pun bersifat lebih menyeluruh (holistik).

Pemikiran akan pentingnya kaidah keseimbangan dalam keadilan Ilahiyah sebagai basis untuk merekonstruksi pemaknaan atas konsep *form* dalam realitas akuntansi, menjadi dorongan yang kuat untuk menafsirkannya pada skala yang lebih luas. *Form* tidak sebatas dipahami sebagai legalitas bukti, namun lebih luas dari itu bahwa *form* merepresentasikan semua bentuk atau media yang digunakan untuk mengekspresikan pikiran, gagasan atau ide mengenai praktik akuntansi⁹. Tentunya wujud ekspresi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sesama makhluk dan alam semesta).

5. *Form* sebagai Mekanisme Pertanggungjawaban

Ketika melakukan proses deduksi ilmiah terhadap surat Al Baqarah ayat 282, Muhammad (2000) berhasil merumuskan tiga prinsip umum akuntansi syariah, yakni prinsip keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Dalam pandangan penulis, prinsip keadilan berfungsi sebagai payung bagi prinsip kebenaran dan pertanggungjawaban. Hal ini disebabkan asas keadilan merupakan pilar tegaknya peradaban (Munir dan Djalaluddin 2006, 16) dan tujuan pokok syariat diberlakukan bagi kehidupan manusia. *Form* dalam akuntansi harus berfungsi sebagai media penyajian informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui aspek kebenaran dan pertanggungjawaban ini maka asas keadilan¹⁰ dapat ditegakkan dalam ruang lingkup muamalah akuntansi.

⁸ Lihat uraian Triyuwono (2012) mengenai konsep nilai tambah syariah ini secara keseluruhan.

⁹ Ekspresi pemikiran ini dapat mencakup semua bentuk (*form*) mulai dari tahapan input (prinsip, standar dan norma serta bahan dasar pencatatan keuangan) sampai dengan outputnya (laporan, ikhtisar atau media pertanggungjawaban lainnya).

¹⁰ Muhamad (2000, 58) memberikan uraian yang bagus mengenai asas keadilan dalam realitas akuntansi ini. Ia mengatakan..”keadilan yang terjadi dalam operasi perusahaan, yang catatan transaksinya dicatat melalui akuntansi, dikatakan terdapat keadilan apabila di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang membuat antar pihak

Form dalam realitas akuntansi sebagai wujud pertanggungjawaban berhubungan erat dengan esensi manusia sebagai pemegang amanah Allah di muka bumi (*khaliqatullah fil ardh*). Adapun bentuk amanah yang dibebankan kepada manusia adalah beribadah secara ikhlas kepada-Nya. Makna ibadah dalam konteks ini janganlah diartikan secara sempit hanya berorientasi pada ibadah praktis (rutin) seperti sholat, puasa dan sejenisnya, akan tetapi juga mencakup aktifitas muamalah yang bernilai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian aktifitas akuntansi juga merupakan ladang ibadah bagi para akuntan.

Melalui perspektif *khalifatullah fil ardh*, Triyuwono (2012, 188) melihat bahwa konsep ini dapat digunakan untuk melihat dan mengkonstruksi kembali realitas sosial (akuntansi) dan lingkungannya. Akuntan diberikan kebebasan untuk membangun *form* yang cocok dan ideal bagi dirinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak lain dan yang terutama kepada Allah SWT. Mekanisme tersebut yang menghasilkan keseimbangan *hablum minnanas* dan *hablumminnallah*.

Sistem pertanggungjawaban Islami menghendaki adanya kontrol yang bersifat melekat pada diri sendiri. Ketika setiap individu akuntan merasa bahwa setiap tindakan dan aktifitasnya dalam konteks organisasi menuntut pertanggungjawaban bukan hanya kepada pimpinan, teman sejawat ataupun komunitas publik, namun lebih besar daripada itu adalah bagaimana ia mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Akuntan pastinya menyadari bahwa sekecil apapun tindakannya pasti akan ditanya dan setiap catatan amal perbuatannya akan diperlihatkan di hari perhitungan (*yaumul hisab*) nanti. Dengan konsekuensi tersebut penting bagi akuntan untuk mengembangkan sikap selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Sikap ini yang dikenal dengan *muraqabah*

Menurut Al Maqdisi (2012, 688) *muraqabah* diartikan sebagai sebuah kesadaran untuk merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits shahih: “*Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatNya, bila engkau tidak melihatNya, maka Dia melihatmu*¹¹”. Sebuah pernyataan dari Rasulullah SAW yang singkat namun padat makna. Sebuah petunjuk bagaimana bersikap dan berperilaku sehingga seorang akuntan senantiasa akan berjalan di atas kebenaran. Sikap mental ini tentu akan berdampak positif dalam mengikis upaya atau niat untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Form sebagai media pertanggungjawaban yang dihasilkan oleh seorang akuntan yang selalu menghiasi dirinya dengan sikap *muraqabah*, tentu akan berbeda dengan akuntan yang hatinya kering dan tidak memiliki sikap tersebut. Berbagai kasus malpraktik akuntan dan manipulasi perusahaan yang mencuat selama ini, dalam pandangan penulis tidak bisa dipisahkan dari kualitas mental akuntannya. Persoalan *form* yang sering dijadikan sebagai alibi untuk menutupi kejahatan keuangan menimbulkan ketidakpercayaan (*mistrust*) dari para pengguna informasi laporan akuntansi. Serangkaian kata-kata seperti *misleading*, *misrepresentation*, *off balance sheet*, dan istilah negatif lainnya telah menjadi mimpi buruk bagi dunia perakuntansian. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dimana *form* tidak lagi dijadikan sebagai sarana alibi untuk memanipulasi kebenaran melainkan sebagai wahana pertanggungjawaban informasi akuntansi yang dilandasi oleh sikap *muraqabah* kepada Allah SWT.

6. Simpulan

Form sebagai salah satu simbol bahasa dalam dunia akuntan mengalami pergeseran makna dari waktu ke waktu. Ada yang berpendapat kalau *form* mewakili bagian “kulit” dari sesuatu sedangkan isinya adalah *substance*. *Form* dianggap penampang luar yang tampak di permukaan. Ia bisa seperti kaca bening dimana seseorang dapat melihat isinya dari luar, namun boleh jadi ia laksana kaca reflektif yang mampu memantulkan sinar sehingga bagian dalam pun tidak bisa terlihat dari luar.

terjadi kezaliman antara satu dengan yang lainnya. Misalnya antara majikan dengan buruh, antara pemilik perusahaan dengan pekerja/karyawan, dst.

¹¹ Diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim.

Jika *form* ibarat kaca bening maka informasi akuntansi yang disampaikan kepada publik memang sesuai dengan realitas yang terjadi, namun sebaliknya ketika *form* difungsikan sebagai sebuah kaca reflektif maka informasi yang semu (*pseudo information*) lah yang akan dibaca oleh publik. *Form* yang riil akan membantu para pengguna informasi akuntansi dalam mengambil keputusan bisnis dan sosial, sedangkan *form* yang sifatnya semu tentu akan menyesatkan mereka. Kontradiksi situasi seperti ini akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia terus berlanjut. Dunia adalah panggung dualitas dimana yang *haq* (benar) dan *batil* (salah) akan selalu bertemu dan bersinergi hingga akhir zaman. Inilah skema keseimbangan dalam keadilan Ilahiyah.

Form dalam realitas akuntansi tidak lagi sekedar catatan yuridis yang berusaha mempertentangkan antara hukum akuntansi dan hukum formal. Seolah-olah ada kesan kaku dan terstruktur. Tidakkah lebih baik kalau *form* dianggap sebagai sebuah karya seni bagi para akuntannya? Ketika seniman asyik dengan kanvasnya atau koreografer hanyut dengan latar panggungnya, demikian pula halnya dengan seorang akuntan yang bebas memotret setiap realitas akuntansi yang dihadapi ke dalam lukisan *form* yang diinginkannya.

Realitas akuntansi bukanlah dominasi aspek material (ekonomik) semata tetapi mencuat pula dimensi non material (sosial, lingkungan, spiritual (syariah)) yang saling bersinergi membentuk lukisan *form* tersebut. Inilah realitas akuntansi yang holistik. Sebuah realitas yang layak untuk dipotret oleh seorang akuntan. Lagi-lagi sebuah gambaran yang mencerminkan keseimbangan dalam keadilan Ilahiyah.

Sering kita mendengar hasil pemotretan sebuah realitas lebih indah daripada kenyataan sebenarnya. Apalagi ditunjang dengan kemajuan teknologi, banyak hasil karya fotografi yang bisa diedit ulang sesuai dengan apa yang diharapkan. Bukankah akuntan juga bisa berbuat demikian? Kasus-kasus manipulasi keuangan dan *accounting misleading* dalam skala besar baik pada level dunia maupun lokal tidak jarang akibat perilaku negatif “mengedit” laporan akuntansinya. Dengan kompetensi dan pengalaman yang dimilikinya, akuntan dapat membuat bentuk dan isi *form* sesuai kepentingan yang diharapkannya. Banyak motivasi yang mendorong seorang akuntan berbuat demikian, bisa karena faktor ekonomi, penghargaan ataupun pengembangan karir. Inikah indikator motivasi dunia?

Mari kita renungkan sebuah hadits Nabi SAW berikut yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzy: Kelak pada hari kiamat, kedua kaki setiap hamba tidak akan beranjak dari tempatnya, hingga ia ditanya tentang: umurnya, untuk apa ia habiskan? Tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan? Tentang hartanya, darimana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan? Dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan? (H.R. Imam Tirmidzy).

Dan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 24 :

Katakanlah: Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Ada dua petunjuk yang datangnya langsung dari firman Allah dan melalui lisan Rasulullah SAW yang bisa kita petik hikmahnya. *Pertama*, dalam surat At Taubah: 24, Allah memperingatkan kita akan pentingnya meluruskan motivasi hidup di dunia ini. Pencarian materi (seperti harta, kekuasaan dan karir) bukanlah tujuan utama kita diciptakan. Namun lebih daripada itu adalah kita dituntut untuk selalu ingat dan beribadah kepada Allah SWT. Demikian pula seharusnya seorang

akuntan ketika bertindak dan bersikap senantiasa dalam konteks keimanan sehingga perilakunya dapat menebarkan kebaikan bagi profesinya.

Konsep jihad yang tersurat dalam QS. At-Taubah: 24 tersebut memiliki kedudukan yang agung dikarenakan memiliki derajat yang tertinggi di hari pembalasan kelak. Jihad tidak selalu diidentikkan dengan pengorbanan fisik dan nyawa, namun sebagaimana Al Jauziyyah (2000, 172) dalam kitabnya *Zaadul Ma'ad* menjelaskan bahwa jihad melawan hawa nafsu yang ada pada diri sendiri harus lebih diutamakan daripada berjihad melawan musuh di luar. Pada konteks ini pemahaman jihad tersebut sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dibandingkan segala kesenangan yang dicintai oleh nafsu dan raganya seperti harta, keluarga dan perniagaan.

Urgensi jihad untuk menegakkan kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya tentu sejalan dengan manifestasi takwa yang sebenar-benarnya yakni menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Demikian pula jihad yang sesungguhnya melawan hawa nafsu adalah bagaimana menjaga hati, lidah dan anggota tubuhnya senantiasa berjalan dalam koridor syariat (Al Jauziyyah 2000, 173). Oleh karena itu, setiap manusia dengan profesi apapun (tak terkecuali akuntan) hendaknya selalu berperilaku dan berkata yang benar termasuk pula dalam menjaga amanah apapun yang dibebankan kepadanya di atas kepentingan hawa nafsunya sendiri.

Hal ini sejalan pula dengan poin *kedua* yaitu petunjuk Rasulullah SAW mengenai nilai-nilai pertanggungjawaban yang harus diemban oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Hal ini menuntut seorang akuntan untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Konsep *muraqabah* menjadi poin penting bagi akuntan sebagai *self control* yang paling ampuh untuk mempertahankan profesionalitas diri.

Melalui sifat *eling marang Gusti Allah* (selalu ingat kepada Allah) dan sikap *muraqabah* inilah, seorang akuntan mengembangkan dan mengkreasikan *form* dalam membentuk realitas holistik akuntansinya. *Form* yang menyajikan keseimbangan antara nilai-nilai material/ekonomik dan non material. *Form* yang tidak semata-mata mencerminkan legalitas bukti namun lebih daripada itu sebagai sarana untuk mengekspresikan semua ide, gagasan dan pendapat berkaitan dengan realitas holistik akuntansi yang ingin disajikannya kepada publik. Dan pada akhirnya, *form* juga menjadi media pertanggungjawaban seorang akuntan baik kepada sesama manusia dan alam semesta, terlebih lagi kepada Allah 'Azza Wa Jalla Sang Pencipta.

REFERENSI

- Al-Asyqar, U.S. 2008. *Ensiklopedia Kisah Shahih Sepanjang Zaman*. Pustaka Yassir. Surabaya.
- Al Jauziyyah, I. Q. 2000. *Zaadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Ke Akhirat*. Pustaka Azzam. Jakarta.
- Al Maqdisi, I. Q. 2012. *Mukhtashar Minhajul Qashidin: Meraih Kebahagiaan Hakiki Sesuai Tuntunan Ilahi*. Darul Haq. Jakarta.
- Asnawi, M. N. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Faz, A. T. 2007. *Titik Ba Paradigma Revolusioner dalam Kehidupan dan Pembelajaran*. Mizan. Bandung.
- Hayes, R.S. dan C.R. Baker. 1997. *The Concept of Substance Over Form: A Discussion Based on the Cinderella Story*. Working Paper. School of Business and Economics California State University.
- Hines, R. D. 1992. Accounting Filling The Negative Space. *Accounting, Organization and Society*. 17(3/4): 313-41.
- Kane, B. 2008. *Accounting for Realities*. <http://www.diku.dk>. Diunduh tanggal 1 Maret 2013.
- Muhamad. 2000. *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al Qur'an*. UII Press. Yogyakarta.

- Munir, M. dan A. Djalaluddin. 2006. *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al Qur'an*. UIN Malang Press. Malang.
- Roberts, J dan R. Scapens. 1985. Accounting Systems and Systems of Accountability-Understanding Accounting Practices in Their Organizational Contexts. *Accounting, Organizations and Society*. 10 (4): 443-456.
- Sudiby, B. 2001. *Bambang Sudiby Dikukuhkan Guru Besar*. Gatra.Com.htm. Diunduh tanggal 7 Maret 2012.
- Sukoharsono, E. G. 2010. *Metamorfosis Akuntansi Sosial dan Lingkungan: Mengkonstruksi Akuntansi Sustainability Berdimensi Spiritualitas*. Pidato Pengukuhan Guru Besar FE Universitas Brawijaya, Malang.
- Swardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Triuwono, I. 2012. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Edisi 2. Cetakan 3. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Umar, N. 2009. *Kualitas Maskulin Feminin dalam Sifat-Sifat Tuhan*. Republika Online. Diunduh tanggal 28 Juni 2014.